



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI
NOMOR : 18 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan/Desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Karangsari tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN;
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Karangsari dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Karangsari melalui TP PKK Desa Karangsari; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangsari.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Dk. Mlaten II RT 001 RW 004 Desa Karangsari.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsari /Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pekalongan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 30 Mei 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	MIFTAH ARIFIN	085290553613	Wiraswasta
2	HERI PRIYADI	085150732871	Wiraswasta

